

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) DANA DESA DI DESA JIPANG KECAMATAN BONTONOMPO SELATAN KABUPATEN GOWA

Ady Hermawansyah^{1,*}; Zarni Adia Purna²; Ahmad Sugito³

¹ Program Studi Administrasi Pembangunan Negara Politeknik STIA LAN Makassar, Makassar, Indonesia; adyfhira@stialanmakassar.ac.id

² Program Studi Ilmu Administrasi Negara Universitas Negeri Makassar, Makassar, Indonesia; zadiapurna@gmail.com

³ Program Studi Administrasi Pembangunan Negara Politeknik STIA LAN Makassar, Makassar, Indonesia; sugito932@gmail.com

ABSTRAK

Sebagai sebuah kebijakan tanggap darurat untuk mengurangi dampak sosial ekonomi dari Pandemi Covid-19 kebijakan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa di Desa Jipang Kecamatan Bontonompo Kabupaten Takalar memiliki beberapa kendala yang dihadapi pada implementasinya sebagai efek dari penanganan masalah yang tidak terprediksi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor penghambat implementasi kebijakan bantuan langsung tunai dana desa Di Desa Jipang Kecamatan Bontonompo Selatan Kabupaten Gowa. Metode penelitian yang digunakan peneliti yaitu metode penelitian kualitatif. Teknik Pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menemukan bahwa Bantuan langsung tunai di Desa Jipang selama proses bantuan langsung tunai berlangsung tidak berjalan sebagai mana mestinya atau kurang optimal, hal ini terbukti dari faktor-faktor implementasi kebijakan yaitu struktur birokrasi, sumber daya, komunikasi, dan disposisi

Kata kunci: *Implementasi Kebijakan, perlindungan sosial, Pemberian dana public*

ABSTRACT

As an emergency response policy to reduce the socio-economic impact of the Covid-19 Pandemic, the Village Fund Direct Cash Assistance (BLT) policy in Jipang Village, Bontonompo District, Takalar Regency has several obstacles encountered in its implementation as an effect of handling unpredictable problems. This study aims to determine the inhibiting factors for the implementation of direct village fund cash assistance policies in Jipang Village, South Bontonompo District, Gowa Regency. The research method used by researchers is a qualitative research method. Data collection techniques used by researchers are interviews, observation, and documentation. The results of the study found that direct cash assistance in Jipang Village during the direct cash assistance process did not work as it should or was not optimal, this was evident from the factors of policy implementation namely bureaucratic structure, resources, communication, and disposition

Keywords: *Policy Implementation, Social Protection, Public Budgeting Delivery*

Pendahuluan

Penyakit COVID-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh sindrom pernapasan akut corona virus 2 (SARS-CoV-2). Penyakit ini pertama kali diidentifikasi pada Desember 2019 di Wuhan, ibukota provinsi Hubei China, dan sejak itu menyebar secara global (Siahaan, 2020). Virus Covid-19 saat ini telah ditetapkan oleh World Health Organization (WHO) sebagai pandemi sejak tanggal 11 Maret 2020 (Hindu et al., 2020).

Pandemi Covid-19 yang berawal di Wuhan, China, masih menyebar ke seluruh dunia. Banyak negara tidak siap menghadapi situasi ini. Singapura, Malaysia, dan Italia semuanya terkena dampak penyebaran virus baru ini. Wabah di Indonesia sendiri diduga berawal dari kedatangan warga negara Indonesia yang baru pulang dari mengunjungi negara yang sebelumnya terjangkau. Infeksi ini menyebar karena pemahaman kita yang kurang terkait penyakit ini, yang akhirnya menyebabkan kematian dan teror di masyarakat kita (Diayudha, 2020).

Epidemi global yang dikenal dengan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) telah melahirkan sejumlah isu baru di Indonesia bahkan di tempat lain. Munculnya wabah Covid-19 telah menimbulkan dilema multidimensi yang tidak hanya masalah kesehatan. Oleh karena itu, Tedros Adhanom Ghebreyesus, direktur jenderal WHO, menyatakan bahwa "ini bukan sekadar bencana kesehatan masyarakat, ini adalah masalah yang akan berdampak pada setiap sektor." Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) memperkirakan pertumbuhan ekonomi akan melambat ke level terlemah sejak 2009. Pada 2020, data OECD memperlihatkan angka pertumbuhan global sebesar 2,4%, turun dari 2,9% pada November. Jumlah ini secara historis rendah. Angka terendah sebelumnya terjadi pada November 2008, tepat sebelum krisis keuangan global (Fitri et al., 2020).

Perekonomian desa juga terkenan dampak dari wabah Covid-19. Wabah Covid-19 dapat menyebar di desa-desa karena mobilitas pekerja musiman yang meningkat dari desa asal mereka ke kota dan kembali lagi. Mudik pada bulan April dan Mei 2020, menjelang Ramadhan dan Idul Fitri, dapat berkontribusi terhadap penyebaran Covid-19 di pedesaan. Desa dapat membantu penanganan Covid-19 dengan menggunakan sumber daya keuangan dan sosial yang dimiliki, khususnya Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) dan keuangan desa (Maun, 2020).

Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) menerbitkan Peraturan Menteri Desa Nomor 6 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Desa Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 sebagai respon terhadap dampak sosial dan ekonomi dari pandemi Covid-19. Ketentuan penting dan baru tentang pandemi Corona Virus Disease (Covid-19) yang merupakan bencana yang disebabkan oleh kejadian luar biasa seperti penyebaran penyakit yang mengancam masyarakat secara luas atau skala nasional, terdapat dalam Pasal 8A Permendes PDTT No. 6 Tahun 2020 (perubahan atas Permendes PDTT Tahun 2019). Pemerintah kemudian memberikan bantuan sosial dalam bentuk BLT Dana Desa

(Hidayat, 2021).

Desa Jipang yang terletak di Kecamatan Bontonompo Selatan Kabupaten Gowa Provinsi Sulawesi Selatan merupakan salah satu desa yang mengimplementasikan kebijakan BLT Dana Desa. Pada tahun 2020 pemerintah Desa Jipang mengeluarkan anggaran untuk Bantuan langsung Tunai (BLT) Dana Desa yakni sebesar Seratus Delapan Puluh Tiga Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah. Masyarakat Desa Jipang telah menerima BLT Dana Desa pada bulan April, Mei, Juni sebanyak enam ratus ribu rupiah per kepala keluarga, dan bulan Agustus sebanyak seratus ribu rupiah per kepala keluarga. Sebagai sebuah tindakan darurat, pegucuran dana untuk perlindungan sosial akibat bencana memiliki sifat yang bertolak belakang dengan sifat penganggaran birokrasi yang terencana. Meskipun pada prinsipnya terdapat alokasi anggaran di pemerintah daerah untuk hal-hal tidak terduga, namun efek dari Pandemi Covid-19 terlalu luas dan merata sehingga penting untuk memastikan bahwa implementasi mulai dari pengelolaan hingga pendistribusiannya cukup stabil sehingga mampu menjangkau esensi dari keberadaannya.

Konsep dan Teori Implementasi Kebijakan

Wilson (1887) menawarkan saran bagi para pendukung dikotomi politik-administratif yang berpendapat bahwa tahapan politik dari siklus kebijakan publik adalah yang paling menantang (agenda setting, formulasi, dan legitimasi). Namun, karena hanya dilihat sebagai tugas administratif, maka tahap pelaksanaannya dianggap sederhana. Namun, peristiwa terkini menunjukkan bahwa lebih banyak proyek pemerintah yang gagal daripada yang berhasil sejak dilaksanakan. Pressman dan Wildavsky melakukan studi implementasi sebagai akibat dari kegagalan ini, dan ilmuwan lain yang tertarik mengikuti jejak mereka melakukan hal yang sama (Kasmad, 2013).

Implementasi dianggap sebagai hal yang tidak problematis dalam pengertian kebijakan, karena dianggap bahwa setelah kebijakan itu telah diambil, secara otomatis dilaksanakan. Pendapat ini telah mengalami perubahan sejak dipublikasikannya hasil penelitian Pressman dan Wildavsky yang berjudul *Implementation* pada tahun 1973. Mereka meneliti program-program pemerintah federal untuk para penduduk inner-city dari Oakland, California, yang menganggur, hasil-hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa program-program penciptaan lapangan kerja ternyata tidak dilaksanakan sesuai dengan yang direncanakan sebelumnya oleh perumus kebijakan. Penelitian-penelitian lainnya juga mengkonfirmasi bahwa program-program Great Society yang dilaksanakan oleh pemerintahan Johnson (1963-1968) di Amerika Serikat, tidak berhasil mencapai target karena masalahnya ada pada implementasi program tersebut. Penelitian-penelitian di negara lain juga, seperti di Inggris pada awal tahun 1970-an ditemukan bukti yang sama, bahwa pemerintah ternyata tidak berhasil dalam mewujudkan kebijakan yang bermaksud untuk menimbulkan reformasi sosial (Tachjan, 2006).

Implementasi menurut Grindle (1980) adalah proses tindakan administrasi

yang luas yang dapat diperiksa pada tingkat program tertentu. Jika tujuan dan sasaran telah ditetapkan dan jadwal kegiatan telah direncanakan, tahap implementasi baru akan dimulai dan sumber daya tersedia kemudian digunakan untuk mencapai tujuan. Menurut Anderson (2011) ada empat perspektif dapat digunakan untuk mengkaji implementasi kebijakan, yaitu: 1. Who is involved in policy implementation (yaitu siapa yang melaksanakan kebijakan); 2. The nature of the administrative process (inti dari proses kebijakan); 3. Compliance with policy content (kepatuhan kepada kebijakan); 4. Impact (dampak dan pengaruh implementasi kebijakan).

Menurut Michael Howlet dan M. Ramesh (1995) dalam (Revida et al., 2020), implementasi kebijakan adalah proses menempatkan kebijakan ke dalam tindakan untuk mencapai tujuan tertentu. Kemudian menurut Van Meter dan Van Horn (1975) dalam (Nawawi, 2009) menyatakan bahwa implementasi kebijakan adalah Implementasi kebijakan adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh orang, pejabat, pemerintah, atau organisasi swasta dengan maksud untuk mencapai tujuan yang dinyatakan dalam keputusan kebijakan.

Implementasi kebijakan menurut Waluyo (2007) yaitu proses menerjemahkan keputusan politik ke dalam praktik rutin melalui jalur birokrasi hanyalah salah satu aspek implementasi kebijakan; itu juga melibatkan keputusan tentang bagaimana menyelesaikan konflik dan menentukan siapa yang diuntungkan dari suatu kebijakan. Selanjutnya implementasi kebijakan menurut (Wahab, 1991) yaitu tindakan yang diambil oleh orang, pejabat, atau organisasi publik atau swasta yang bertujuan untuk mencapai tujuan yang dinyatakan dalam keputusan kebijakan.

Terdapat dua model pendekatan dalam memahami implementasi kebijakan yaitu model top-down dan bottom-up. Model top-down merupakan sejauh mana kegiatan pelaksana mengikuti pedoman dan tujuan yang ditetapkan oleh pembuat kebijakan di tingkat pusat. Kemudian model bottom-up adalah sebuah model untuk mengimplementasikan kebijakan di mana keputusan dibuat di tingkat warga negara, memungkinkan mereka untuk lebih memahami dan menganalisis kebijakan mana yang sesuai dengan sumber daya yang tersedia di wilayah mereka dan sistem sosial budaya yang sudah ada sebelumnya, memastikan bahwa kebijakan ini tidak tidak efektif dan hanya dapat mendukung keberhasilan kebijakan tersebut (Agustino, 2006).

Faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan menurut George C. Edward III (Agustino, 2006) yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birorasi. Berikut penjelasan mengenai faktor-faktor tersebut:

a. Komunikasi

Komunikasi sangat menentukan apakah tujuan implementasi kebijakan publik berhasil. Ketika pembuat keputusan mengerti dan memahami apa yang akan mereka lakukan, implementasi akan menjadi efektif. Setiap keputusan kebijakan dan peraturan pelaksanaan harus disampaikan kepada bagian personalia yang sesuai. Selanjutnya, kebijakan yang disampaikan harus tepat, jujur, dan (atau konsisten). Kebijakan perlu di komunikasikan agar para pengambil keputusan dan

pelaksana kebijakan lebih konsisten dalam melaksanakan setiap kebijakan yang akan dilaksanakan di masyarakat. Sehingga ada tiga indikator dalam menilai keberhasilan komunikasi yaitu (1) transmisi yaitu implementasi yang baik juga dapat dicapai dengan menyalurkan komunikasi yang baik pula; (2) kejelasan yaitu pelaksana kebijakan harus mendapatkan komunikasi yang jelas dan tidak ambigu; dan (3) konsistensi yaitu perintah yang diberikan haruslah konsisten atau tidak berubah-ubah dan jelas (Agustino, 2006).

b. Sumber Daya

indikator keberhasilan dari sumberdaya yaitu (1) staf, merupakan hal yang penting karena banyak implementasi kebijakan yang gagal dikarenakan staf tidak kompeten, kurang dan bermalasan-malasan. Penambahan jumlah staf bukan menjadi solusi, akan tetapi diperlukan keahlian dan kemampuan staf dalam mengimplementasikan kebijakan; (2) informasi, mempunyai dua bentuk pertama implementor wajib mengetahui apa yang mereka lakukan dan kedua implementor harus mengetahui kepatuhan hukum orang-orang yang terlibat; (3) wewenang, yaitu legitimasi implementor dalam melaksanakan kebijakan; dan (4) fasilitas, yaitu sarana dan prasarana menjadi pendukung yang penting bagi pelaksana kebijakan (Agustino, 2006).

c. Disposisi

Disposisi atau sikap merupakan hal penting dalam implementasi kebijakan, karena para pelaksana kebijakan harus memiliki kemampuan untuk melaksanakan suatu kebijakan sehingga menjadi lebih efektif. Terdapat dua indikator yang perlu diperhatikan, yaitu: (1) pengangkatan birokrat, yaitu orang-orang yang dipilih dan diangkat adalah yang memiliki dedikasi yang tinggi terhadap kebijakan dan kepentingan masyarakat; (2) insentif, yaitu sebaiknya para pelaksana kebijakan diberikan tambahan pendapatan sehingga menjadikannya lebih bersemangat dalam menjalankan perintah (Agustino, 2006).

d. Struktur Birokrasi

Ketika struktur birokrasi tidak sesuai dengan kebijakan yang ada, beberapa sumber daya akan menjadi tidak efektif dan implementasi kebijakan akan terhambat. Kebijakan yang serumit ini membutuhkan partisipasi banyak orang. Birokrasi yang bertugas menjalankan kebijakan harus mampu mendukung kebijakan yang telah diputuskan secara politis dengan melakukan koordinasi secara efektif. Ada dua hal yang perlu dilaksanakan dalam mengkonduksikan struktur birokrasi, yaitu: (1) melaksanakan SOP, yaitu para pegawai dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya harus berpedoman pada SOP sehingga sesuai dengan standar; dan (2) fregmentasi, yaitu membagi tugas dan tanggungjawab kepada semua unit kerja yang terlibat (Agustino, 2006).

Metode

Artikel ini menggunakan metode kualitatif dengan studi kasus implementasi kebijakan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa di Desa Jipang Kecamatan Bontonmpo Kabupaten Gowa Provinsi Sulawesi Selatan. Data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Sumber data terdiri dari hasil

wawancara, pengamatan dan dokumen dan arsip. Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis data deskriptif yang menjelaskan terkait fakta dan kejadian secara akurat dan jelas (Hardani et al., 2020).

Sumber data yang digunakan dalam artikel ini adalah data primer dan sekunder. Data primer di dapat dari 30 informan informan dengan memakai teknik purposive sampling. Sedangkan data sekunder ini digunakan untuk mendukung informasi primer yang telah diperoleh yaitu dari bahan pustaka, literatur, penelitian terdahulu, buku dan lain sebagainya. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam artikel ini ada tiga yaitu wawancara langsung tidak terstruktur, observasi mengenai aktivitas pegawai dalam proses implementasi, dan dokumentasi. Tahapan analisis data dalam artikel ini adalah: (1) pengumpulan data; (2) kategorisasi data berdasarkan kategori yang telah ditentukan; dan (3) interpretasi data yang sudah ada. Pada intinya, tahapan analisis dilakukan sebagai proses interaksi yang terdiri dari kesimpulan atau verifikasi dan reduksi data (Miles, 1992).

Hasil dan Pembahasan

Hasil

Desa Jipang Merupakan daerah yang memiliki tanah gembur dan beberapa wilayah pada kedalaman 1-2 meter mengandung pasir dan batu gamping. Pada bagian timur di lintasi anak sungai Takalar yang membentang dari utara keselatan melintasi Dusun Jipang Dusun sapole Tana Alluka sampai ke Dusun Pangkajene memuju ke Selatan wilayah Kabupaten Takalar.

Visi kantor Desa Jipang yaitu Terwujudnya Masyarakat yang Berkualitas, Mandiri dan Berdaya Saing dengan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik. Sedangkan misi kantor Desa Jipang yaitu Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia berbasis pada hak-hak dasar, kesetaraan gender, nilai budaya dan agama. Meningkatkan perekonomian daerah berbasis pada potensi unggulan dan ekonomi kerakyatan, Meningkatkan pembangunan infrastruktur berorientasi pada interkoneksi antar wilayah dan sektor. Meningkatkan pengembangan wilayah kecamatan, desa dan kelurahan Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik, bersih dan demokratis. Dalam penelitian ini, pendekatan yang digunakan dalam menganalisis implementasi Kebijakan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa adalah teori yang dikemukakan oleh Edwards III. Menurut pandangan Edwards III (Agustino, 2006) ada empat faktor yang mempengaruhi kebijakan publik yaitu faktor komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi. Pengaruh keempat faktor ini pada Implementasi kebijakan bantuan langsung tunai adalah sebagai berikut:

1. Komunikasi

Komunikasi Implementasi Kebijakan Bantuan Langsung Tunai merupakan penyampaian informasi kebijakan dari pembuat kebijakan kepada pelaksana kebijakan dan diefektifkan lagi dengandisampaikan juga kepada kelompok sasaran kebijakan serta pihak lain yang berkepentingan. Indikator dalam komunikasi yaitu proses transmisi/penyaluran komunikasi, kejelasan komunikasi dan konsistensi.

a). Transmisi/Penyaluran Komunikasi

Peneliti wawancara dengan Ibu Kalasimah selaku Kepala Dusun saat ditanyai mengenai bagaimana proses arus komunikasi atau sosialisasi yang dilakukan pemerintah kepada masyarakat yang mengatakan bahwa :

“Kita melakukan sosialisasi dengan cara turun langsung ke lapangan bertemu langsung dengan masyarakat. Terus kita juga menanyakan mengenai pendapatan perbulannya berapa, pekerjaannya apa, dia termasuk pekerja yg di phk atau bukan, terus kita juga melihat kondisi rumahnya seperti apa”(Wawancara, 14 Juni 2021)

Kemudian peneliti menanyakan kembali kepada Bapak Zaenal selaku Ketua RT mengenai formulir pendataan mengatakan bahwa :

“Kami tidak mengguankan formulir pendataan hanya sebatas melihat kondisi yang ada dan yang kami lihat”(Wawancara, 14 juni 2021)

Kegiatan saat tim pelaksana melakukan tahap verifikasi yang dimana di dampingi beberapa staff desa yakni kaur Kesra, sekretaris Desa, kaur umum, kaur administrasi, kepala Dusun dan RT RW

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak jamaluddin selaku Sekretaris Desa mengenai poses verifikasi mengatakan bahwa:

“Tim pendata mengambil kk nya dan kelengkapan administrasinya dan setelah itu tim pendata di ajukan dan verifikasi apakah layak apa tidak setelah dikatakan layak langsung dimusyawarakan dengan BPD” (Wawancara, 14 Juni 2021)

Dilanjutkan wawancara dengan bapak mansyur syam selaku Kepala Dusun mengatakan bahwa:

“Proses nya itu ketua RT dan RW mengajukan beberapa nama kemudian dimusyawarakan bersama dengan staff desa seperti kaur administrasi, kaur umum, sekretaris desa dan kaur kesra kemudian hasil dari verifikasi tersebut dikirim langsung ke kantor Desa untuk tahap selanjutnya” (Wawancara, 14 Juni 2021)

Kemudian peneliti melanjutkan wawancara dengan ibu kalasimah mengenai jumlah penerima bantuan lain yang dikeluarkan pada saat verifikasi dan data yang diverifikasi bersumber dari data apa mengatakan bahwa:

“Pada saat proses verifikasi kami mendapatkan 2 orang yang masuk 1 program BPNT dan 1 BST sehingga kita menanyakan kepada masyarakat tersebut untuk memilih mau masuk BLT kemudian untuk data yang diverifikasi bersumber dari Desa karena Kita mengambil Kartu keluarga Dan KTP” (Wawancara, 14 Juni 2021)

Peneliti juga melakukan wawancara dengan Ibu Kalasina selaku Ibu Dusun Jipang mengenai apakah keluarga miskin dan rentan seperti perempuan kepala keluarga, lanjut usia, penyandang disabilitas menjadi prioritas penerima BLT Dana Desa, mengatakan bahwa:

“Kami tidak melihat dari sisi status, tetapi kami melihat secara keseluruhan apakah dia layak atau tidak” (Wawancara, 14 Juni 2021).

Adapun yang dilakukan peneliti untuk memperkuat hasil penelitian, peneliti juga melakukan wawancara dengan Bapak Jamaluddin selaku sekretaris desa, yang kemudian mengatakan bahwa :

“Pada saat verifikasi kami melihat kondisi calon penerima secara keseluruhan dan kami hanya mencari tahu apakah dia layak menerima atau tidak”(Wawancara, 14 Juni 2021)

Proses penetapan yang dimana semua aparat desa, BPD, pendamping Desa, Babinsa serta toko masyarakat yang datang menghadiri untuk melakukan penentuan hasil nama-nama penerima bantuan langsung tunai.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Romba selaku BPD Desa Jipang mengenai proses penetapan mengatakan bahwa:

“Kami mengundang semua aparat desa serta jajarannya dan perwakilan tokoh masyarakat setiap dusunya untuk melakukan penetapan nama penerima BLT- Dana Desa”(Wawancara, 14 Juni 2021)

Adapun hasil wawancara dengan bapak jamaluddin selaku sekretaris desa mengatakan bahwa :

“Kita membuat jadwal dan kita undang kelapa dusun dan RT RW di setiap wilayah desa jipang serta perwakilan tokoh masyarakat setiap dusun dan kita musyawarakan di desa dan kita bacakan nama-nama yang menerima yang layak hasil dari verifikasi masing-masing dusun dan dibuatkan berita acara kepada BPD Karena kita undang BPD selaku pengawas desa”(Wawancara, 14 Juni 2021)

Peneliti mewawancarai dengan Arifuddin Kadir selaku Kepala Desa mengenai masyarakat tidak terdaftar bantuan BLT Dana desa mengatakan bahwa:

“Kami mendapat masyarakat yang mengeluh kepada kami bahwasanya kenapa kami tidak mendapatkan bantuan padahal kita sama-sama dalam masa covid kemudian kita memberikan pengertian saja kepada masyarakat tersebut bahwasanya bantuan ini terbatas tidak bisa semua dapat karena disesuaikan dengan anggaran yang ada “(Wawancara, 14 Juni 2021)

Hal ini juga di tanggapi oleh Ibu Romba selaku ketua BPD, mengatakan bahwa:

“Iya ada masyarakat mengeluh bahwasanya kita juga butuh bantuan apa lagi kita ini juga terdampak covid akan tetapi kita memberikan penjelasan bahwasanya ada yang lebih membutuhkan kemudian anggaran Desa cuman bisa menganggarkan beberapa orang saja”(Wawancara, 14 Juni 2021)

b). Kejelasan

Kejelasan informasi merupakan hal yang penting karena dengan adanya kejelasan komunikasi diharapkan tidak terjadi perbedaan persepsi antara pembuat kebijakan, pelaksana dan masyarakat. Hal ini sejalan dengan yang dikatakan Ibu Dg.Caya saat ditanyai mengenai apakah pemerintah desa sudah menyampaikan informasi dengan jelas mengenai BLT Dana Desa, bahwa:

“Saat Ibu Dusun datang kerumah, dia langsung meminta foto copy KK dan KTP lalu mengatakan bakal ada bantuan BLT” (Wawancara, 14 Juni 2021)

Dilanjutkan wawancara dengan ibu dg ngintang selaku masyarakat yang menerima bantuan langsung tunai mengatakan bahwa:

“Ketua RT kerumah cuman meminta kartu keluarga dan ktp dan dia mengatakan semoga ibu dapat bantuan langsung tunai selebihnya tidak lagi pembicaraan” (Wawancara, 14 Juni 2021)

Hasil penetapan penerima BLT Dana Desa langsung disampaikan melalui papan informasi dan menempelkan kartu BLT disetiap rumah yang mendapatkan bantuan.

Adapun hasil wawancara dengan bapak kepala desa jipang mengatakan bahwa:

“Kalau penyampaian langsung ke masyarakat itu ceritanya waktu rapat itukan datang semua perwakilan semua dusun dan penyampaiannya kayak RT RW dan nama-nama yang real mendapatkan bantuan BLT kemudian hasil dari penetapan kita umumkan langsung ke papan informasi kantor desa dan kita juga menempelkan kartu BLT disetiap rumah yang mendapatkan” (Wawancara, 14 Juni 2021)

Dari wawancara tersebut dapat dilihat bahwa tidak ada indikasi perbedaan persepsi mengenai hal terkait pemberian bantuan maka dapat disimpulkan bahwa proses komunikasi telah berisikan informasi yang jelas dan tidak berisi hal-hal yang memungkinkan perbedaan persepsi.

c). Konsisten

Konsistensi diperlukan agar kebijakan yang diambil tidak simpang siur sehingga tidak membingungkan pelaksana kebijakan, target grup dan pihak-pihak yang berkepentingan. Perintah yang diberikan dalam pelaksanaan suatu komunikasi harus konsisten dan jelas, jika perintah yang diberikan berubah-ubah maka dapat menimbulkan kebingungan bagi pelaksana dilapangan. Hal ini sejalan dengan yang dikatakan Bapak Mansyur Syam selaku Kepala Dusun Alluka saat ditanyai mengenai apakah informasi yang diberikan oleh pemerintah desa sudah konsisten atau tidak berubah-ubah selama proses kebijakan berlangsung, dia mengatakan bahwa:

“Iya, selama proses berlangsung informasi yang kami dapatkan sudah jelas dan bisa dikatakan konsisten karena tidak ada perubahan informasi tentang apa yang disampaikan sebelumnya” (Wawancara, 14 Juni 2021)

Konsistensi pesan dalam implementasi kebijakan dikarenakan tidak ada perubahan signifikan dari aturan yang ada sebab kabijakan ini merupakan kebijakan tanggap darurat yang tidak memakan waktu lama dalam implementasinya sebab inkonsistensi kebijakan pada umumnya ditemukan pada kebijakan yang sifat implementasinya berlangsung dalam durasi yang cukup Panjang.

2. Sumber Daya

Sumber daya juga menjadi faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan karena implementasi kebijakan memerlukan dukungan sumber daya manusia maupun sarana dan prasarana untuk melaksanakan implementasi kebijakan tersebut.

a) Staff

Bagian ini menunjukkan bagaimana proses *staffing* pada implementasi seperti yang tertera dalam wawancara berikut. Bapak Arifuddin selaku Kepala Desa Jipang mengenai berapa jumlah staf yang terlibat dalam proses pendataan, verifikasi, dan validasi, mengatakan bahwa:

“Kita semua terlibat dalam tim itu karena kita akan melakukan musyawarah penetapan, seluruh perangkat desa dan staff juga kita libatkan untuk musyawarah bersama dan jumlahnya kurang lebih 20 orang” (Wawancara 14 juni 2021)

Dilanjutkan hasil wawancara dengan kalasinah selaku Ibu Dusun Jipang mengatakan bahwa:

“Jumlah pendataan berjumlah 5 dan itu kita bagi 2 RT 2 RW dan 1 saya selaku kepala dusun kemudian jumlah tim ditahap verifikasi ada 6 yaitu kepala dusun, kaur umum, sekretaris Desa, kaur kesra, dan 1RT 1RW” (Wawancara, 14 juni 2021)

Selanjutnya wawancara dengan bapak Arifuddin kadir selaku Kepala Desa jipang mengenai pelatihan untuk tim mengatakan bahwa:

“Tidak ada pelatihan cuman pemahaman saja yang dikasi tau sesuai dengan petunjuk teknis yang ada atau buku panduan seperti ini masyarakat yang bisa dapat bantuan BLT” (Wawancara, 14 juni 2021)

Hal ini juga di tanggapi oleh bapak mansyur syam selaku kepala dusun Alluka mengatakan bahwa:

“Pemerintah desa tidak membuat pelatihan cuman sebatas penyampaian bahwasanya ini kriterianya yang harus didata “ (Wawancara, 14 juni 2021)

b). Fasilitas

Fasilitas fisik juga merupakan salah satu faktor penting dalam implementasi kebijakan. Implementor mempunyai staf yang mencukupi, mampu dan berkesempatan, tetapi tanpa adanya fasilitas pendukung (sarana dan prasarana) maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan berjalan sesuai rencana atau akan mengalami kesulitan dalam pelaksanaannya.

Adapun hasil wawancara dengan Bapak Arifuddin selaku kepala desa jipang mengenai fasilitas apa saja yang disediakan selama proses BLT Berlangsung, mengatakan bahwa:

“Yang jelas fasilitas yang kita berikan yaitu ruang waktu untuk para perangkat desa RT RW untuk melakukan kegiatan itu. Dan diberikan beberapa hari untuk melihat kondisiarganya” (Wawancara, 14 juni 2021)

Dilanjutkan wawancara dengan Ibu Romba selaku ketua BPD Jipang mengenai fasilitas untuk melakukan proses penetapan mengatakan bahwa:

“Kalau fasilitas memang ada fasilitas khususnya dan biaya operasionalnya untuk melakukan proses penetapan berupa spanduk, minum, tempat, kalau kita dengan kepala desa sistem mitra kalau ada masalah seperti itu kita harus bicarakan terlebih dahulu sebelum di agendakan”(Wawancara, 14 juni 2021)

3. Disposisi (Sikap Pelaksana)

Menurut Edward III disposisi merupakan kemauan, keinginan dan kecenderungan para pelaku untuk melaksanakan kebijakan tadi secara sungguh-sungguh sehingga apa yang menjadi tujuan kebijakan dapat diwujudkan.

a) Perekrutan/Pengurus/Pengangkatan Birokrat

Peneliti menanyakan kepada Bapak Jamaluddin selaku Sekretaris Desa Jipang mengenai perekrutan tim yang mengatakan bahwa:

“Kepala desa menunjuk langsung untuk proses pendataan diamanahkan kepada dusun dan RT/RW karena dia yang tau semua kondisiwarganya masing-masing bahwasanya ini dapat atau tidak, makanya kita percayakan RT/RW untuk perekrutannya. Tetapi dalam bentuk penetapannya kita kembalikan ke pemerintah desa khususnya kepala desa dan jajarannya sampai kepala dusun” (Wawancara, 14 juni 2021)

Kemudian peneliti menanyakan kembali dengan bapak Arifuddin Kadir selaku Kepala Desa mengenai penerapan protokol kesehatan mengatakan bahwa:

“Tentunya kita tetap mematuhi protokol kesehatan karena kita ini masih dalam suasana covid” (Wawancara, 14 juni 2021)

Peneliti juga menanyakan kepada dg ngintang selaku masyarakat penerima BLT Dana Desa mengatakan Bahwa:

“Pada saat ketua RT kerumah mengambil Kartu Keluarga dan Ktp saya melihat memakai masker” (Wawancara, 14 Juni 2021)

Untuk memperkuat peneliti wawancara kembali dengan ibu dg Caya mengatakan Bahwa:

“Iya waktu kerumah dia memakai masker” (Wawancara, 14 Juni 2021)

b) Insentif

Pendapat Edward III, insentif merupakan salah satu teknik yang disarankan untuk mengatasi masalah sikap para pelaksana kebijakan dengan memanipulasi insentif. Pada dasarnya orang bergerak berdasarkan dirinya sendiri, maka memanipulasi insentif oleh para pembuat kebijakan mempengaruhi tindakan para pelaksana kebijakan dengan cara menambah keuntungan atau biaya tertentu mungkin akan menjadi faktor pendorong yang membuat para pelaksana menjalankan perintah dengan baik. Hal ini dilakukan sebagai upaya untuk memenuhi kepentingan pribadi atau organisasi.

Pemberian Tambahan Insentif kepada tim pelaksana Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Jipang tidak terdapat pemberian insentif yang ditetapkan. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara bersama bapak Arifuddin Kadir selaku Kepala Desa Jipang mengatakan bahwa:

“Saya rasa untuk tim pendataan verifikasi dan penetapan kami tidak memberikan insentif karena tidak ada anggarannya dan ini adalah tim relawan covid ” (Wawancara, 14 Juni 2021)

Hal ini juga ditanggapi oleh bapak jamaluddin selaku Sekretaris desa Jipang mengatakan, bahwa :

“Tidak ada tambahan insentif, karena orang-orang yang bertindak sebagai tim pelaksana yang bertugas menjalankan bantuan tersebut sudah ada tunjangan gajinya sebagai aparat tiap bulannya”(Wawancara, 14 juni 2021)

Kemudian untuk memperkuat peneliti mewawancarai bapak zaenal selaku ketua RT mengatakan bahwa:

“Kami tidak mendapatkan tambahan insentif dari pemerintah, namanya tugas kita sebagai RT ada uang tidak ada uang tetap jalan karena tugas”
(Wawancara, 14 juni 2021)

Hasil wawancara diatas menunjukkan bahwa tidak terdapat disposisi negative pada implementasi yang disebabkan oleh penggunaan relawan sosial sebagai bagian dari pelaksana lapangan.

4. Struktur Birokrasi

Birokrasi dimaksudkan sebagai suatu sistem otoritas yang ditetapkan secara rasional oleh berbagai macam peraturan untuk mengatur dan menyusun pekerjaan yang dilakukan oleh banyak orang. Pada birokrasi ini terdapat panitia yang mengatur pemberian Bantuan Langsung Tunai diantaranya ketua dan bawahannya yang memiliki tugas pokok masing-masing.

Bapak Abdul Malik selaku pendamping Desa yang di wawancarai mengenai struktur birokrasi BLT Dana Desa, mengatakan bahwa:

“Proses identifikasinya itu bukan serta merta tetapi dibentuk dulu kepanitiaan penanggung jawab ialah kepala desa kemudian ketua Tim adalah sekretaris desa, staf desa, kepala Dusun dan jajarannya dilibatkan dalam proses penentuan siapa yang bisa mendapatkan bantuan itu. Kriteria nasional yang bisa dikatakan atau termasuk orang miskin atau kurang mampu ada 13 kriteria, selain itu mengidentifikasi orang miskin diluar dari yang tidak dapat bantuan dari bpnt, pkh, dan bansos lain, jadi strukturnya itu dimulai dari kepala desa, kemudian sekretaris desa dan seluruh kepala Dusun, untuk persoalan datanya dikerjakan oleh kepala seksi kesejahteraan yang bekerja sama dengan kader PKH” (Wawancara, 14 Juni 2021)

Dilanjutkan wawancara dengan Bapak Arifuddin kadir selaku Kepala Desa yang diwawancarai mengatakan bahwa:

“Kita menggunakan tim relawan dan di tim relawan terstruktur kemudian terbagi lagi siapa yang masuk tim pendata dan lain sebagainya ”
(Wawancara, 14 Juni 2021)

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Jamaluddin selaku sekretaris desa mengenai surat tugas mengatakan bahwa:

” Surat tugas berbentuk fisik tidak ada, cuman kita musyawarah desa dan siapa-siapa saja yang dilibatkan” (Wawancara, 28 juni 2021)

Hal ini ditanggapi juga oleh ibu Kalasinah selaku kepala dusun jipang mengatakan bahwa:

“Kami tidak mendapatkan surat tugas dari pemerintah Desa, kami hanya sekedar diberikan amanah untuk melakukan pendataan ke masyarakat calon penerima BLT-Dana Desa”(Wawancara, 28 juni 2021).

Pembahasan

1. Komunikasi

Komunikasi merupakan penyampaian informasi kebijakan dari pembuat kebijakan kepada pelaksana kebijakan dan diefektifkan lagi dengan disampaikan juga kepada kelompok sasaran kebijakan serta pihak lain yang berkepentingan.

a. Transmisi Penyaluran Komunikasi

Proses penyaluran komunikasi selama berlangsungnya bantuan langsung tunai dana Desa di Desa Jipang yang dilakukan oleh pemerintah desa mulai dari tahap pendataan yaitu dengan melakukan sosialisasi terlebih dahulu secara *face to face* atau bertatap muka secara langsung dengan masyarakat. kegiatan sosialisasi ini juga sekaligus melakukan pendataan, tetapi tim pelaksana pada saat melaksanakan proses pendataan tidak menggunakan formulir pendataan hanya sebatas tanya jawab dengan masyarakat dengan menanyakan berapa pendapatan perbulan, sumber penghasilan, kondisi rumah, dan juga apakah termasuk orang yang putus kerja akibat pandemi Covid-19 atau tidak. Dengan ini dapat dikatakan bahwa pada saat pendataan tidak berjalan dengan baik dikarenakan tidak menggunakan formulir pendataan yang dimana berdasarkan petunjuk juknis yang ada harus menggunakan formulir pada saat melakukan pendataan.

Pada tahap verifikasi, Kepala dusun mengadakan pertemuan dengan ketua RT/RW yang ada di Desa Jipang dan didampingi oleh beberapa staf desa. Saat proses verifikasi terdapat dua orang yang terdaftar dalam penerima bantuan lain sehingga tim menanyakan langsung kepada masyarakat dan memilih salah satu dari bantuan tersebut. Kemudian proses penentuan calon penerima BLT Dana Desa dilihat berdasarkan kondisi yang ada bukan berdasarkan persyaratan yang diprioritaskan. sumber data yang diverifikasi yaitu data yang diperoleh dari Desa.

Proses validasi yang dimana aparat desa seperti BPD, pendamping desa, babinsa, serta tokoh masyarakat yang datang menghadiri untuk penentuan daftar penerima BLT Dana Desa. Akan tetapi pada saat masyarakat mengeluh terkait mengapa dia tidak termasuk dalam penerima BLT kepada pemerintah desa, pemerintah hanya bisa memberikan penjelasan tidak melakukan musyawarah. Berdasarkan juknis BLT jika ada keluhan masyarakat maka desa bersama BPD memfasilitasi dengan mengadakan musyawarah bersama untuk membahas keluhan masyarakat tersebut. Ini menandakan bahwa pemerintah desa tidak melakukan sesuai dengan petunjuk yang ada.

b. Kejelasan

Kejelasan informasi merupakan hal yang penting karena dengan adanya kejelasan komunikasi diharapkan tidak terjadi perbedaan persepsi antara pembuat kebijakan dengan pelaksana kebijakan serta masyarakat.

Melihat kondisi yang ada dapat disimpulkan bahwa kejelasan dalam penyampaian informasi yang dilakukan oleh pihak desa tidak dilakukan secara optimal atau tidak menjelaskan secara rinci kepada masyarakat mengenai bantuan langsung tunai Dana Desa hanya sebatas mengambil Kartu Keluarga dan KTP sebagaimana mestinya pihak desa harus menjelaskan kriteria-kriteria penerima bantuan langsung tunai dana Desa kepada masyarakat sehingga tidak terjadi

kesalah pahaman dengan masyarakat yang tidak menerima bantuan langsung tunai Dana Desa. Kemudian hasil dari penetapan atau validasi nama penerima bantuan langsung tunai Dana Desa disampaikan langsung kepada masyarakat dengan cara menyampaikan melalui papan informasi dan menempelkan kartu penerima disetiap rumah yang menerima bantuan langsung tunia Dana Desa. Sehingga dapat disimpulkan bahwa proses hasil penetapan atau validasi sudah berjalan dengan baik karena sudah mengikuti petunjuk juknis yang ada.

c. Konsisten

Konsisten diperlukan agar kebijakan yang diambil tidak simpangsiur sehingga tidak membuat bingung pelaksana kebijakan, target grup dan pihak-pihak yang berkepentingan. Perintah yang diberikan dalam suatu komunikasi harus konsisten dan jelas. Jika perintah yang diberikan tidak konsisten maka akan menimbulkan kebingungan bagi pelaksana di lapangan.

Melihat kondisi yang ada dapat disimpulkan bahwasanya penyampaian informasi yang diberikan oleh pemerintah desa sudah berjalan dengan baik. Hal ini dikarenakan proses penyampaian pemerintah desa tidak berubah-ubah dalam menyampaikan informasi mengenai BLT Dana Desa. Kondisi ini sekaligus memverifikasi preposisi yang menyebutkan bahwa, proses transmisi akan berjalan lancar apabila terdapat kejelasan informasi sebagai hasil dari konsistensi informasi. Informasi yang tidak konsisten akan menimbulkan kesenjangan persepsi dan menimbulkan benturan komunikasi yang mengharuskan adanya konfirmasi berlapis. Konfirmasi berlapis inilah yang umumnya menghambat transmisi informasi pada kebijakan terutama untuk kondisi tanggap darurat.

2. Sumber Daya

Sumber daya juga menjadi faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan karena implementasi kebijakan memerlukan dukungan sumber daya manusia maupun sarana dan prasarana untuk melaksanakan implementasi kebijakan tersebut.

a. Staff

Jumlah Tim yang terlibat dalam Bantuan Langsung Tunai Dana Desa di Desa Jipang berjumlah 20 orang yang dimana Tim yang bertugas diproses pendataan ada 5 orang 1 kepala dusun, 2 RT ,dan 2 RW kemudian tahap verifikasi jumlah staf yang bertugas ada 6 yakni kaur kesra, sekretaris desa, kaur umum, kepala dusun dan 1 RT dan 1 RW. kemudian Tim yang bertugas hasil penetapan terdiri dari pendamping Desa, babinsa, Kepala Desa, Sekretaris, Bendahara, BPD, kasi pembangunan, kaur kesra, kasi pemerintahan, kaur umum, kaur keuangan, kaur administrasi, pendamping Desa, Kepala Kewilayahan, serta jajaran RT dan RW dan tokoh masyarakat. Dari jumlah staf yang ada pemerintah tidak membuat suatu pelatihan khusus hanya sebatas penyampaian saja.

Berdasarkan hasil penelitian dapat dikatakan bahwa jumlah tim yang bertugas selama proses pendataan sudah sesuai dengan petunjuk juknis yang dimana harus berjumlah ganjil Sehingga dapat dikatakan bahwa pada proses pendataan sudah sesuai dengan aturan yang berlaku. Akan tetapi pemerintah tidak membuat pelatihan khusus padahal kepala Dusun sangat menginginkan suatu

pelatihan dikarenakan yang ditetapkan sebagai RT RW rata-rata orang baru sehingga butuh pelatihan khusus supaya tidak terjadi kebingungan dalam mendata dilapangan

b. Fasilitas

Fasilitas fisik juga merupakan faktor yang penting dalam implementasi kebijakan. Implementor harus mempunyai staff yang mencukupi, mampu dan berkesempatan, tetapi tanpa adanya fasilitas pendukung (sarana dan prasarana) maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan berjalan sesuai rencana atau akan mengalami kesulitan dalam pelaksanaannya.

Pemerintah Desa Jipang memberikan fasilitas berupa jangka waktu selama tahap pendataan dan verifikasi berlangsung. Sedangkan pada tahap validasi pemerintah Desa Jipang memberikan fasilitas berupa biaya operasional untuk membuat spanduk, biaya makan, dan tempat pelaksanaan.

3. Disposisi (Sikap Pelaksana)

Disposisi merupakan kemauan, keinginan dan kecenderungan para pelaku untuk melaksanakan kebijakan secara sungguh-sungguh sehingga apa yang menjadi tujuan kebijakan dapat diwujudkan.

1) PerekrutanPengurus atau Pengangkatan Birokrat

Perekrutan pengurus BLT Dana Desa di Desa Jipang mulai dari tahap pendataan, Kepala Desa menunjuk langsung kepada pihak RT/RW. Hal ini dikarenakan pihak RT/RW merupakan perangkat desa yang paling dekat dengan masyarakat dan mengetahui keadaan masyarakat Desa Jipang. Hasil pendataan yang dilakukan RT/RW kemudian diserahkan kepada aparat desa untuk melakukan musyawarah untuk mengambil keputusan bersama. Kemudian Tim pelaksana tugas saat melakukan pendataan tetap mematuhi protokol kesehatan sebagaimana yang telah ditentukan bahwa tim pelaksana yang bertugas harus mematuhi protokol kesehatan.

2) Insentif

Insentif merupakan salah satu teknik yang disarankan untuk mengatasi masalah sikap para pelaksana kebijakan dengan memanipulasi insentif. Pada dasarnya orang bergerak berdasarkan dirinya sendiri, maka memanipulasi insentif oleh para pembuat kebijakan mempengaruhi tindakan para pelaksana kebijakan dengan cara menambah keuntungan atau biaya tertentu mungkin akan menjadi faktor pendorong yang membuat para pelaksana menjalankan perintah dengan baik.

Berdasarkan hasil penelitian dapat dikatakan bahwa selama implementasi kebijakan berlangsung tidak ada tambahan insentif yang diberikan kepada tim pelaksana sedangkan insentif sangat berpengaruh terhadap kinerja seseorang. Namun ketiadaan insentif dalam penelitian ini justru bukan menjadi faktor penghambat disposisi sebab yang terlibat dalam implementasi ini merupakan relawan kemannusian dengan kode etik dan panduan moral yang cukup besar untuk melaksanakan kebijakan yang ada.

4. Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi dimaksudkan sebagai sistem otoritas yang ditetapkan secara rasional oleh berbagai macam peraturan untuk mengatur dan menyusun pekerjaan yang dilakukan oleh banyak orang.

Struktur Organisasi pada penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa di Desa Jipang pertama pemerintah Desa membentuk kepanitiaan penanggung jawab yakni Kepala Desa dan sekretaris desa sebagai ketua panitia kemudian dibagi setiap kepala dusun untuk menjalankan kebijakan tersebut akan tetapi pada saat peneliti menanyakan surat tugas, pemerintah desa tidak membuat surat tugas tersebut tetapi hanya sebatas penyampaian saja, yakni secara tersirat atau penyampaian secara langsung.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan informan mengenai struktur birokrasi menunjukkan hasil yang kurang optimal. Hal ini ditandai dengan tidak adanya surat tugas yang dikeluarkan oleh pihak desa kepada tim pelaksana. Sementara dalam proses pendataan, surat tugas menjadi salah satu hal penting yang harus dikeluarkan sebelum tim pelaksana turun langsung ke lapangan melaksanakan tugas.

Kesimpulan

Adapun kesimpulan yang ditarik dari penelitian ini adalah bahwa terdapat beberapa faktor penghambat dalam implementasi pemberian bantuan langsung tunai sebagai respon dari penurunan kemampuan ekonomi masyarakat yaitu. Dalam variabel komunikasi, untuk kebijakan tanggap darurat proses transmisi informasi haruslah menggunakan model informasi satu pintu agar memperkecil peluang perbedaan persepsi, selain itu durasi implementasi juga berpengaruh terhadap variabel komunikasi. Dalam variabel sumber daya, proses *staffing* sangat menentukan keberhasilan implementasi, namun kondisi tanggap darurat membuat proses ini tidak berjalan maksimal selain itu implementasi tanggap darurat juga memiliki masalah dalam pengalokasian sumber daya yang ada. Variabel disposisi tidak menunjukkan gejala disposisi negatif sebab kebijakan ini merupakan kebijakan dalam ranah kemanusiaan yang membutuhkan "*social value*". Maka keberadaan relawan sangat membantu menekan munculnya gejala disposisi negatif. Dalam Struktur birokrasi, terdapat beberapa masalah. Meskipun tidak terdapat gejala *overlapping* akibat dari minimnya fragmentasi, namun terdapat benturan antara kebutuhan untuk memenuhi prosedur operasi standar seperti ciri birokrasi dalam kondisi normal terhadap kebutuhan untuk diskresi yang besar yang sangat dibutuhkan dalam implementasi kebijakan yang bersifat tanggap darurat.

Referensi

- Agustino, L. (2006a). *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Alfabeta.
Anderson, J. E. (2011). *Public Policy Making*. Waddworth.
Diayudha, L. (2020). INDUSTRI PERHOTELAN DI INDONESIA PADA MASA PANDEMI COVID-19: ANALISIS DESKRIPTIF Indonesian Hospitality

- Industry in the Covid-19 Pandemic : Descriptive Analysis. *Journal RAME*, 3(1).
- Fitri, W., Yuridis, I., Status, P., & Nasional, B. (2020). Implikasi Yuridis Penetapan Status Bencana Nasional Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Terhadap Perbuatan Hukum Keperdataan Wardatul Fitri 1. *SUPREMASI HUKUM JURNAL KAJIAN ILMU HUKUM*, 9(1), 76–93.
- Grindle, M. S. (1980). *Politics and Policy Implementation in The Third World*. Princnton University Press.
- Hardani, Auliya, N. H., Andriani, H., Fardani, R. A., Ustiawaty, J., Utami, E. F., Sukmana, D. J., & Istiqomah, R. R. (2020). *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*. Pustaka Ilmu.
- Hidayat, E. (2021). Implementasi kebijakan dana desa untuk penanggulangan pandemi covid-19 di sampang. *SOETOMO COMMUNICATION AND HUMANITIES*, 1, 126–136.
- Hindu, U., Gusti, N. I., Sugriwa, B., & Muliani, N. M. (2020). *COVID-19: Perspektif Pendidikan* (Issue June). yayasan Kita menulis.
- Kasmad, R. (2013). *Implementasi Kebijakan Publik* (Issue September). Kedai Aksara.
- Maun, C. E. F. (2020). MISKIN TERKENA DAMPAK COVID-19 DI DESA TALAITAD KECAMATAN SULUUN. *Politico: Jurnal Ilmu Politik*, 9(2), 1–16.
- Miles, B. M. dan M. H. (1992). *Analisis Data Kualitatif Buku Sumber Tentang Metode-metode Baru*. UIP.
- Nawawi, I. (2009). *Public Policy, Analisis, Strategi Advokasi Teori dan Pratek*.
- Revida, E., Hidayatulloh, A. N., Soetijono, Kurniawan, I., Hermawansyah, A., Purba, B., Tawakkal, M. I., Bahri, S., Pelu, M. F. A., Purba, S., & Asmarianti. (2020). *Teori Administrasi Publik*. yayasan Kita menulis. https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=vPsAEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA1&dq=ady+hermawansyah&ots=7fKqYNdev7&sig=mrW0gnB7qCqSofU5HIG5vYHJb8U&redir_esc=y#v=onepage&q=adyhermawansyah&f=false
- Siahaan, M. (2020). Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Dunia Pendidikan. *Jurnal Kajian Ilmiah*, 1(1), 1–3.
- Tachjan. (2006). *Implementasi Kebijakan Publik*. AIPI.
- Wahab, S. A. (1991). *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan*. Bumi Aksara.
- Waluyo. (2007). *Manajemen Publik (Konsep, Aplikasi, Dan Implementasi) Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah*. Mandarmaju.